



PUTUSAN

Nomor 370/Pdt.G/2015/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nama, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal Alamat, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Nama, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal Alamat, Kabupaten Luwu Utara, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 370/Pdt.G/2015/PA Msb, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari kamis tanggal 21 Agustus 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Masin Barat, Kota

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2015/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 14/942/106/VIII/2003 tanggal 29 Agustus 2003.

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklil talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat.

3.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin selama tiga tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Surabaya selama enam bulan dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kasimbong, dan dikaruniai 1 orang anak bernama Inka Prianka Suliastianingrum, umur 11 tahun.

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, meskipun sesekali muncul perselisihan namun masih bisa rukun kembali sampai pada sekitar bulan Agustus 2009.

5.-----

Bahwa Pada bulan Agustus 2009 tanpa alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu Penggugat berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil dan setahun setelah kepergian Tergugat, telah terdengar kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dengan hal tersebut Penggugat merasa sakit hati dan tidak ridho.

6.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih lima tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan untuk bercerai dari Tergugat.

7.-----

Bahwa dengan kejadian Tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan dari

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2015/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah ,mawadda, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Masin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Adira FM Masamba tanggal 16 September 2015 dan tanggal 13 Oktober 2015 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2015/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Masin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14/942/106/VIII/2003 tanggal 29 Agustus 2003 (Bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Nama Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Masamba Affair, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Agustus 2003 di Kecamatan Banjar Masin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin selama tiga tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Surabaya selama enam bulan, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kasimbong.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina lagi karena Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2015/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas sejak bulan Agustus 2009, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih selama 6 tahun lamanya.

- Bahwa selama pergi Tergugat sudah tidak mengirimkan nafkah dan kabar beritanya kepada Penggugat bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II : Nama Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Datu Pattimang, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara.

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu satu kali saksi.

- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 21 Agustus 2003 di Kecamatan Banjar Masin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

- Bahwa saksi mendengar Tergugat mengucapkan sumpah taklik talaknya.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal dirumah kontrakan di Banjarmasin selama tiga tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Tergugat di Surabaya selama enam bulan, dan terakhir pindah kerumah orang tua Penggugat di Kasimbong.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak.

- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina lagi karena Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2015/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas sejak bulan Agustus 2009, yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih selama 6 tahun lamanya.

- Bahwa selama pergi Tergugat sudah tidak mengirimkan nafkah dan kabar beritanya kepada Penggugat bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik didalam maupun diluar wilayah RI;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2015/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis namun kemudian tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat yakni sejak bulan Agustus 2009 dan keberadaan Tergugat hingga kini tidak diketahui. Selama berpisah kurang lebih 6 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin dan tidak ridho sehingga berkesimpulan untuk bercerai. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2015/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2003 dan sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat serta tanpa alasan.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2009.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui hingga sekarang.
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasihati oleh saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2003 dan sudah dikaruniai 1 orang anak.
2. Bahwa sesaat setelah mengucapkan ijab kabul, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talaknya.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2015/PA.Msb.



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbina lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat serta tanpa alasan yang sah.
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Agustus 2009 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan kurang lebih 6 tahun lamanya.
5. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dimana ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat sesungguhnya lebih dominan disebabkan adanya faktor kelalaian dan pengabaian tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat yakni pelanggaran sighat taklik talak, angka 1, 2, dan 4 yang pernah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah aqad nikah (vide bukti P).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, hal ini sejalan dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

إذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "Jika talak digantungkan kepada suatu syarat, maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2015/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan pengugat, secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Nama) terhadap Penggugat (Nama) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Masin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2015/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Masamba, pada hari **Selasa** tanggal **19 Januari 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Rabiulakhir 1437 Hijriah** dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Asriani, AR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI.

Panitera Pengganti

Asriani, AR, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 330.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 370/Pdt.G/2015/PA.Msb.